



**BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
TAHUN 2018 NOMOR 40**

**PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 39 TAHUN 2018**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR 2
TAHUN 2015 TENTANG BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT**

**DITERBITKAN OLEH :
BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN
TAHUN 2018**

SALINAN

**PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 39 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR 2
TAHUN 2015 TENTANG BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa guna mewujudkan mekanisme pelayanan bantuan hukum untuk masyarakat miskin di Kabupaten Pekalongan yang cepat, efektif, dan efisien serta akuntabel perlu dibentuk Sistem Informasi Bantuan Hukum Masyarakat (Si Bahu Mas), maka Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat, perlu ditinjau kembali dan diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 2 Tahun 2015 tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);
5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II

Pekalongan dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke kota Kajen di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
12. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 816);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 57);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Bantuan Hukum untuk Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 43);

15. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PEKALONGAN NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan Pasal dan Lampiran dalam Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 Nomor 12), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 12 ayat (3) dan ayat (4) diubah dan ditambah 2 (dua) ayat baru, yaitu ayat (6) dan ayat (7), sehingga ketentuan Pasal 12 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Pemberi Bantuan Hukum menyampaikan secara tertulis kepada Bupati terhadap permohonan bantuan hukum dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja sejak permohonan sebagaimana dimaksud

kerja sejak permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

- (2) Bupati melakukan kajian kelayakan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui Tim Pengkaji.
 - (3) Tim Pengkaji menyampaikan hasil kajian kelayakan kepada Pemberi Bantuan Hukum dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan bantuan hukum disampaikan oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (4) Pemberi Bantuan Hukum dapat melaksanakan kegiatan bantuan hukum setelah memperoleh persetujuan berdasarkan hasil kajian kelayakan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
 - (5) Tim Pengkaji sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibentuk melalui Surat Keputusan Bupati.
 - (6) Penerimaan permohonan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaan kajian kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan pemberian persetujuan permohonan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (4), secara teknis dilaksanakan oleh Kepala Bagian Hukum selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
 - (7) Penyampaian permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan penyampaian hasil kajian kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan melalui Sistem Informasi Bantuan Hukum Masyarakat atau surat elektronik lainnya.
2. Ketentuan Pasal 13 ayat (1), ayat (2) ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga ketentuan Pasal 13 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

- (1) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum dinyatakan disetujui/ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, maka dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan jawaban kesediaan atau penolakan permohonan Bantuan Hukum secara tertulis kepada pemohon.
 - (2) Dalam hal Permohonan Bantuan Hukum disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja Pemberi Bantuan Hukum wajib melakukan koordinasi dengan Penerima Bantuan Hukum mengenai rencana kerja pelaksanaan pemberian bantuan hukum.
 - (3) Dalam hal Permohonan Bantuan Hukum ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan kepada Pemohon dengan disertai alasan paling sedikit memuat:
 - a. tidak sesuai dengan visi dan misi Pemberi Bantuan Hukum;
 - b. dalam perkara perdata, kerugian materiil lebih sedikit dari pada biaya penyelesaian perkara; dan/atau
 - a. tidak memenuhi standar kelayakan sebagai penerima bantuan hukum.
 - (4) Pemberi Bantuan Hukum dalam memberikan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari Penerima Bantuan Hukum.
3. Ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) diubah dan ditambah 2 (dua) ayat baru, yaitu ayat (3) dan ayat (4), sehingga ketentuan Pasal 20 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

- (1) Kepala Bagian Hukum selaku Kuasa Pengguna Anggaran menawarkan kerjasama kegiatan bantuan hukum masyarakat miskin kepada Lembaga Bantuan Hukum.
- (2) Lembaga Bantuan Hukum mengajukan proposal kerja sama bantuan hukum masyarakat miskin kepada Kepala Bagian Hukum selaku Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan mengirimkan syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. identitas Lembaga Bantuan Hukum beserta deskripsi program kegiatan;
 - b. akta pendirian;
 - c. susunan kepengurusan disertai foto copy KTP dan Kartu Tanda Advokad yang masih berlaku;
 - d. foto copy surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia terkait penetapan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum;
 - e. foto copy Sertifikat Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 - f. foto kantor dan papan nama Lembaga Bantuan Hukum (berwarna); dan
 - g. dalam hal Lembaga Bantuan Hukum merupakan bagian atau cabang dari organisasi di pusat maka perlu dibuktikan dengan surat penunjukan dari pengurus pusat dalam bentuk Surat Keputusan/ yang dipersamakan.
- (3) Penyampaian surat penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan melalui:
 - a. pos;
 - b. faksimile;
 - c. Sistem Informasi Bantuan Hukum Masyarakat; atau

d. surat ecer...

- (4) Bentuk proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

4. Ketentuan Pasal 21 dihapus.

5. Ketentuan Pasal 22 ayat (2) diubah, sehingga ketentuan Pasal 22 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Pendanaan penyelenggaraan Bantuan Hukum dialokasikan pada anggaran Bagian Hukum yang diberikan kepada Pemberi Bantuan Hukum berdasarkan dokumen dan bukti laporan pelaksanaan bantuan hukum secara tertulis dan lengkap.
- (2) Pemberian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui prosedur penyampaian permohonan kepada Kepala Bagian Hukum selaku Kuasa Pengguna Anggaran, disertai pernyataan tertulis bahwa bukti pendukung yang diajukan adalah benar dan sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah lengkap, maka Bagian Hukum memproses pencairan dana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Diantara Pasal 23 dan Pasal 24 disisipkan 1 (satu) pasal baru, yaitu Pasal 23A yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Penyampaian permohonan dan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), dan Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2), dapat dilakukan melalui:
 - a. pos;
 - b. faksimile;
 - c. Sistem Informasi Bantuan Hukum Masyarakat; atau
 - d. surat elektronik lainnya.
 - (2) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), melalui Sistem Informasi Bantuan Hukum Masyarakat, maka bukti pendukung secara fisik yang dilampirkan adalah:
 - a. *cek list* kelengkapan bukti pendukung yang telah *diupload* Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2);
 - b. permohonan pencairan dari Pemberi Bantuan Hukum;
 - c. bukti pengeluaran biaya operasional pemberian bantuan hukum;
 - d. pajak-pajak; dan
 - e. laporan sidang.
 - f. pernyataan tertulis bahwa bukti pendukung yang diajukan adalah benar dan sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Bentuk *cek list* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
7. Ketentuan dalam Lampiran di ubah, sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagaimana tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

8. Diantara BAB VII dan BAB VIII disisipkan 1 (satu) Bab baru, yaitu BAB VIIA, yang berbunyi sebagai berikut:

BAB VIIA

KETENTUAN PERALIHAN

9. Diantara Pasal 30 dan Pasal 31 disisipkan 1 (satu) pasal baru, yaitu Pasal 30A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30A

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:

- a. penyelenggaraan Bantuan Hukum yang sudah disetujui permohonannya sebelum diundangkannya Peraturan Bupati ini tetap berlaku secara manual dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 Nomor 12), sampai dengan selesainya perkara;
- b. penyelenggaraan Bantuan Hukum melalui aplikasi Sistem Informasi Bantuan Hukum Masyarakat harus sudah dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan sejak diundangkannya Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di Kaje
pada tanggal 14 September 2018

BUPATI PEKALONGAN,
ttd
ASIP KHOLBIHI

Diundangkan di Kaje
pada tanggal 14 September 2018

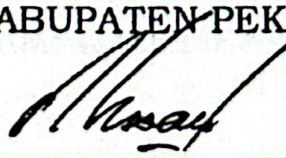
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,

Ttd

MUKAROMAH SYAKOER

BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2018 NOMOR 40

Salinan sesuai aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN,


AGUS PRANOTO, SH., MH.
Pembina Tingkat I
NIP. 19670914 199703 1 005

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PEKALONGAN NOMOR 39 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PEKALONGAN NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT.

CONTOH FORMAT BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT

	Halaman
Format A : CONTOH BENTUK PERJANJIAN KERJASAMA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM	15
Format B : CONTOH FORMULIR PERMOHONAN BANTUAN HUKUM.....	18
Format C : CONTOH CEKLIS PERMOHONAN PENCAIRAN DARI LEMBAGA BANTUAN HUKUM.....	20
Format D : CONTOH LAPORAN PENGELOLAAN ANGGARAN BANTUAN HUKUM..	22
Format E : CONTOH SURAT KUASA.....	27
Format F : CONTOH SURAT PERNYATAAN BELUM PERNAH MENERIMA BANTUAN HUKUM.....	29
Format G : CONTOH BERITA ACARA VERIFIKASI PENERIMA BANTUAN HUKUM OLEH PEMBERI BANTUAN HUKUM.....	30

Format A :

CONTOH BENTUK PERJANJIAN KERJASAMA PEMBERIAN BANTUAN
HUKUM

PERJANJIAN KERJASAMA
PEMBERIAN BANTUAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT
ANTARA
BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
DENGAN
(NAMA LEMBAGA PEMBERI BANTUAN HUKUM)

NOMOR :

NOMOR :

TENTANG

.....

Pada hari ini tanggal bulan tahun,
bertempat di
yang bertanda tangan di bawah ini :

I. NAMA : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Pekalongan berkedudukan di
Jalan Nomor, berdasarkan Keputusan
..... Nomor Tahun tanggal
.....tentang, dalam hal ini bertindak
untuk dan atas nama serta sah mewakili
Pemerintah Kabupaten Pekalongan, selanjutnya
disebut PIHAK KESATU.

II. NAMA : Jabatan pada Lembaga Pemberi Bantuan
Hukum, berkedudukan di
Jalan Nomor, berdasarkan Keputusan
..... Nomor Tahun tanggal
.....tentang, dalam hal ini bertindak
untuk dan atas nama serta sah mewakili),
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan :

1.
2.
3.
4.
5. dst.

Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK bersepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama Pemberian Bantuan Hukum untuk Masyarakat dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan sebagai pelaksanaan program kegiatan penyelenggaraan Bantuan Hukum, Penanganan Sengketa, dan Perkara Perdata, Perkara Pidana dan Perkara Tata Usaha Negara Tahun
- (2) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memberikan bantuan penanganan perkara kepada masyarakat miskin yang berperkara di Lembaga Peradilan.

BAB II OBJEK DAN RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Pasal 2

- (1) Objek Perjanjian Kerjasama ini adalah pemberian bantuan hukum dari PIHAK KESATU pada masyarakat miskin di Kabupaten Pekalongan yang berperkara di Lembaga Peradilan melalui PIHAK KEDUA.
- (2) Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi penanganan Perkara Perdata, Perkara Pidana dan Perkara Tata Usaha Negara baik litigasi maupun Non Litigasi.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

.....

BAB IV
PEMBIAYAAN KERJA SAMA
Pasal 4

.....

BAB V
JANGKA WAKTU KERJA SAMA
Pasal 5

.....

BAB VII
LARANGAN PENGALIHAN PERJANJIAN KERJA SAMA
Pasal 6

.....

BAB VIII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 7

.....

BAB IX
PENGAKHIRAN KERJA SAMA
Pasal 8

.....

BAB X
PENUTUP
Pasal 9

.....

PIHAK KEDUA,
METERAI
Rp6000,00

NAMA

PIHAK KESATU,
METERAI
Rp6000,00

NAMA

Format B :

CONTOH FORMULIR PERMOHONAN BANTUAN HUKUM

.....,.....20...

Nomor :
Perihal : Permohonan Bantuan Hukum

Kepada Yth :

Nama Organisasi Bantuan Hukum (.....)

Di

Tempat

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
2. Tempat/tanggal lahir :
3. Jenis Kelamin :
4. Tempat tinggal (Alamat) :
Kelurahan/Desa :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota :
5. Agama :
6. Pendidikan :
7. Pekerjaan :
8. Telepon/No. HP :

Bersama ini mengajukan permohonan bantuan hukum untuk
.....

Bersama ini pula kami lampirkan :

1. foto copyKartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga yang telah dilegalisir;
2. surat keterangan miskin dan atau keterangan tidak mampu;
3. uraian atau penjelasan yang sebenar-benarnya tentang masalah hukum yang sedang dihadapi;
4. dokumen yang berkenaan dengan Perkara; dan
5. suratkuasa (jika permohonan diajukan oleh keluarga atau kuasanya).
6. Surat pernyataan belum pernah menerima bantuan hukum dari Pemerintah Daerah maupun dari lembaga/instansi lain.

Demikian permohonan ini saya/kami ajukan.

Pemohon,
Ttd
(Nama)

Format C:

CONTOH CEKLIS PERMOHONAN PENCAIRAN DARI LEMBAGA BANTUAN HUKUM.

1.	Nama Pemohon :
2.	Nomor Perkara :
A.	BERKAS PEMOHON
1.	Surat Permohonan Bankum
2.	FC KTP/KK legalisir
3.	Surat Ket. Tdk Mampu
4.	Uraian Perkara
5.	Surat Kuasa Khusus (Jika Permohonan dikuasakan)
6.	Surat Pernyataan belum pernah menerima bantuan hukum dari pihak manapun
7.	BA Verifikasi Pemohon Bankum
B.	DOKUMEN LAIN TERKAIT PERKARA
1.	Gugatan/Jawaban Gugatan/Dakwaan/Tuntutan
2.	Replik/Duplik/Pledoi
3.	Penunjukan Penasihat Hukum
4.	Putusan (jika sudah ada putusan)
C.	SPJ BIAYA AKOMODASI
1.	Permohonan pencairan dari Pemberi Bantuan Hukum
2.	Bukti pengeluaran biaya operasional pemberian bantuan hukum
3.	Pajak-pajak
4.	Laporan Sidang
5.	Pernyataan tertulis bahwa bukti pendukung yang diajukan adalah benar dan sah menurut ketentuan perundang-undangan.

Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Pekalongan
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran

Nama
Pangkat/Gol
NIP.

Format D :

CONTOH LAPORAN PENGELOLAAN ANGGARAN BANTUAN HUKUM

(NAMA ORGANISASI PEMBERI BANTUAN HUKUM)
PROGRAM BANTUAN HUKUM
LAPORAN REALISASI ANGGARAN BANTUAN HUKUM
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 20....

AKU N	URAIAN	TAHUN ANGGARAN 2014			TAHUN ANGGARAN 2015		
		ANGGAR AN	REALISA SI	PERSEN TASE	ANGGARA N	REALISA SI	PERSEN TASE
4	PENERIMAAN						
41	Penerimaan dari APBN	999,999	999,999	999 %	999,999	999,999	999 %
42	Penerimaan dari APBD	999,999	999,999	999 %	999,999	999,999	999 %
43	Penerimaan dari Hibah	999,999	999,999	999 %	999,999	999,999	999 %
	Jumlah Penerimaan	999,999	999,999	999 %	999,999	999,999	999 %
5	PENGELUARAN						
51	Litigasi	999,999	999,999	999 %	999,999	999,999	999 %

511	Perkara Pidana	999,999	999,999	999 %	999,999	999,999	999 %
512	Perkara Perdata	999,999	999,999	999 %	999,999	999,999	999 %
513	Perkara TUN	999,999	999,999	999 %	999,999	999,999	999 %
52	Non Litigasi	999,999	999,999	999 %	999,999	999,999	999 %
521	Penyuluhan	999,999	999,999	999 %	999,999	999,999	999 %
522	Konsultasi	999,999	999,999	999 %	999,999	999,999	999 %
523	Investigasi	999,999	999,999	999 %	999,999	999,999	999 %
524	Penelitian	999,999	999,999	999 %	999,999	999,999	999 %
525	Mediasi	999,999	999,999	999 %	999,999	999,999	999 %
526	Negosiasi	999,999	999,999	999 %	999,999	999,999	999 %
527	Pemberdayaan Masy.	999,999	999,999	999 %	999,999	999,999	999 %
528	Pendampingan	999,999	999,999	999 %	999,999	999,999	999 %
529	Drafting dokumen hkm	999,999	999,999	999 %	999,999	999,999	999 %
53	Administrasi Umum	999,999	999,999	999 %	999,999	999,999	999 %
	Jumlah Pengeluaran	999,999	999,999	999 %	999,999	999,999	999 %
	Surplus/Defisit Anggaran	999,999	999,999	999 %	999,999	999,999	999 %
6	PEMBIAYAAN						
61	Pendapatan Diterima di muka	999,999	999,999	999 %	999,999	999,999	999 %
62	Hutang kepada Pihak Ketiga	999,999	999,999	999 %	999,999	999,999	999 %
63	SILPA	999,999	999,999	999 %	999,999	999,999	999 %

Tn. Fulan

(NAMA ORGANISASI PEMBERI BANTUAN HUKUM)
PROGRAM BANTUAN HUKUM
LAPORAN POSISI KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 20....

AKUN	URAIAN	TA 2014	TA 2015	PERUBAHAN (Rp) (+/-)
		Rp.	Rp.	Persentase
1	ASET			
11	ASET LANCAR	999,999	999,999	999 %
111	Kas dan setara kas	999,999	999,999	999 %
112	Piutang Jangka Pendek	999,999	999,999	999 %
113	Persediaan	999,999	999,999	999 %
12	ASET NON LANCAR	999,999	999,999	999 %
121	Aset Tetap	999,999	999,999	999 %
122	Piutang Jangka Panjang	999,999	999,999	999 %
123	Aset Tak Berwujud	999,999	999,999	999 %
124	Aset Lainnya	999,999	999,999	999 %
	JUMLAH ASET	999,999	999,999	999 %
2	KEWAJIBAN			

21	Kewajiban Jangka Pendek	999,999	999,999	999 %
22	Kewajiban Jangka Panjang	999,999	999,999	999 %
	JUMLAH KEWAJIBAN	999,999	999,999	999 %
3	EKUITAS	999,999	999,999	999 %
31	Ekuitas	999,999	999,999	999 %
	JUMLAH EKUITAS	999,999	999,999	999 %
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	999,999	999,999	999 %

**a.n.Pimpinan
Direktur Keuangan**

Tn. Fulan

SURAT KUASA

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :
Tempat tanggal lahir :
Alamat :
Pekerjaan :

Selanjutnya disebut sebagai Pemberi Kuasa.

Memberi kuasa kepada:

Nama :
Tempat tanggal lahir :
Alamat :
Pekerjaan :

Selanjutnya disebut sebagai Penerima Kuasa.

KHUSUS

- Untuk mewakili Pemberi Kuasa guna memohon bantuan hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum (LBH) atas permasalahan hukum yang sedang dihadapi oleh Pemberi Kuasa.
- Menerangkan pokok permasalahan hukum yang dihadapi oleh Pemberi Kuasa kepada Pemberi Bantuan Hukum (LBH) atas permasalahan hukum yang sedang dihadapi oleh Pemberi Kuasa.
- Untuk kepentingan pelaksanaan kuasa ini, Penerima Kuasa berhak menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan permohonan bantuan hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum (LBH).

Tempat, tanggal-bulan-tahun

PENERIMA KUASA

ttd
Nama

PEMBERI KUASA

METERAI
Rp6000,00
Ttd
Nama

Format F:

CONTOH SURAT PERNYATAAN BELUM PERNAH MENERIMA BANTUAN HUKUM

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
2. Tempat/tanggal lahir :
3. Jenis Kelamin :
4. Tempat tinggal (Alamat) :
Kelurahan/Desa :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota :
5. Agama :
6. Pendidikan :
7. Pekerjaan :
8. Telepon/No. HP :

Bersama ini saya menyatakan bahwa belum pernah menerima bantuan hukum baik dari Pemerintah Daerah maupun dari lembaga/instansi lain.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila dikemudian hari terdapat bukti bahwa surat pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia untuk diberikan sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku dan bersedia mengembalikan seluruh biaya bantuan hukum yang sudah saya terima.

Tempat, tanggal-bulan,
tahun

Yang memberi
pernyataan

Ttd

Nama

METERAI
Rp6000,00

Format G :

CONTOH BERITA ACARA VERIFIKASI PENERIMA BANTUAN HUKUM OLEH
PEMBERI BANTUAN HUKUM

Nama Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum Alamat Telepon,
Faximile/Website

BERITA ACARA VERIFIKASI PEMOHON BANTUAN HUKUM

Nomor :

Pada hari ini, tanggal bulan tahun(tgl-bln-th),
yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Jabatan :

Berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara Kepala Bagian Hukum dengan
Pemberi Bantuan Hukum (LBH) Nomor : tentang
tanggal, bersama ini telah dilaksanakan verifikasi sesuai dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Bantuan Hukum untuk Masyarakat beserta aturan pelaksanaannya
terhadap Pemohon Bantuan Hukum berikut ini :

1. Nama :
2. Tempat/tanggal lahir :
3. Jenis Kelamin :
4. Tempat tinggal (Alamat) :
Kelurahan/Desa :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota :
5. Agama :
6. Pendidikan :
7. Pekerjaan :
8. Telepon/No. HP :

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pemohon Bantuan Hukum,

Pemberi Bantuan Hukum,

Ttd

Ttd

Nama

Nama

BUPATI PEKALONGAN,

ASIP KHOLBIHI

Diundangkan di Kajen
pada tanggal 14 September 2018

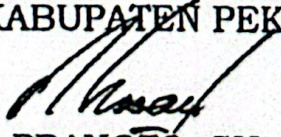
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,

Ttd

MUKAROMAH SYAKOER

BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2018 NOMOR 40

Salinan sesuai aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN,


AGUS PRANOTO, SH., MH.
Pembina Tingkat I
NIP. 19670914 199703 1 005